

BAB II

LANDASAN TEORI

F. Pengertian strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategia*" yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *Strategia* bersumber dari kata "*Strategos*" yang berkembang dari kata "*Stratosi*" (Tentara) dan kata "*agein*" (memimpin). Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan masyarakat, salah satunya dalam bidang dakwah.¹⁴

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*Planning*) secara cermat dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹⁵

Beberapa pendapat para ahli tentang strategi dakwah :

- a. Menurut Murad tentang strategi dakwah adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran). Menurutnya strategi bukan hanya sekedar rencana saja, tetapi rencana yang menyatukan semua bagian strategi itu menjadi satu dan saling melengkapi.¹⁶

¹⁴ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer : Sebuah Studi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm, 227.

¹⁵ Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011) cet. 23, hlm, 32.

¹⁶ Murad, *Strategi Manajemen and Business Policy*, (Jakarta : Erlangga, 1991), hlm, 9.

- b. Menurut Asmuni Syukir mengatakan bahwa strategi dakwah adalah siasat atau taktik yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah yang harus diperhatikan dari asas-asas dakwah.¹⁷
- c. Menurut Napa J. Awat mengatakan bahwa strategi dakwah adalah suatu kesatuan rencana komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kondisi internal organisasi dengan situasi lingkungan eksternal agar tujuan organisasi bisa tercapai.¹⁸

Demikian strategi dakwah adalah proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi apapun guna mencapai tujuan dakwah secara optimal.¹⁹

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal strategi :

- a. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja.
- b. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.

” Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, maka ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah”.²⁰

¹⁷ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya : Al-Ihklas, 1983), hlm, 32.

¹⁸ Napa J. Awat, *Manajemen Strategi : Suatu Pendekatan Sistem*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm, 20.

¹⁹ Awaluddin Pimay, *Paradigma Dakwah Humanis*, (Semarang: RASAIL, 2005), hlm, 50.

²⁰ M. Munir dan Wahyu ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 94.

Untuk mencapai keberhasilan dalam berdakwah islam secara maksimal, maka diperlukan berbagai faktor penunjang, di antaranya adalah strategi dakwah yang tepat, sehingga dakwah Islam mengena sasaran.²¹

G. Pengertian dakwah

Secara harfiah *da'wah* merupakan masdar dari *fi'il da'a* dengan arti ajakan, seruan, panggilan, undangan.²² Dalam *Al- Qur'an* surat *An- Nahl* ayat 125 disebutkan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah dengan cara bijaksana, nasehat yang baik serta berdebat dengan cara yang baik pula.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Dakwah mempunyai berbagai macam definisi dan konsep baik secara *etimologi* maupun *terminologi*. M. Bahri Ghazali menyatakan bahwa secara *etimologi*, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, berupa kata kerja (*fi'il*) yaitu *da'a* – *yad'u* yang berarti mengajak, menyeru, mengundang atau memanggil.

²¹ Maimun Ibrahim, *Dakwah Tekstual dan kontekstual*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm, 88.

²² Ridho Syabibi, *Metodologi Ilmu Da'wah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm,42.

Kata dakwah dalam bentuk jamak yaitu *da'watan* mempunyai arti ajakan, seruan, undangan atau panggilan.²³

Nasrudin Latif dalam Rafi'udin dan Maman Abdul Jalil mendefinisikan dakwah sebagai suatu usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah SWT sesuai dengan garis akidah dan syari'ah serta akhlak Islamiyah.²⁴

Samsul Munir Amin menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, dimana esensinya berada pada ajakan dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya.²⁵

1. Metode dakwah

Dari segi bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *meta* yang artinya melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara.²⁶ Dengan demikian metode dapat artikan sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pandangan Hasanudin, metode dalam bahasa Arab berarti *thariq*.²⁷ Kata tersebut mengandung arti bahwa metode merupakan cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud tertentu.

²³ M. Bahri Ghazali, *Da'wah Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Da'wah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1997), hlm. 5.

²⁴ Rafi'udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 24.

²⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 6.

²⁶ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 61.

²⁷ Hasanudin, *Hukum Dakwah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm.35.

Kitab suci *al-Qur'an* sudah menerangkan metode-metode dalam berdakwah, supaya dakwah tersebut bisa memberikan hasil dan bisa mengajak ummat manusia menuju jalan kebenaran (Allah SWT), diantara metode tersebut adalah :

Hikmah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan terlebih dahulu memahami secara mendalam segala persoalan yang berhubungan dengan proses dakwah, yang meliputi persoalan sasaran dakwah, tindakan-tindakan yang akan dilakukan, masyarakat yang menjadi objek dakwah, situasi tempat dan waktu di mana dakwah akan dilaksanakan dan lain sebagainya.

Mauidhah Hasanah, yaitu kalimat atau ucapan yang diucapkan oleh seorang *da'i* atau muballigh, disampaikan dengan cara yang baik, berisikan petunjuk-petunjuk ke arah kebajikan, diterangkan dengan gaya bahasa yang sederhana, supaya yang disampaikan itu dapat ditangkap, dicerna, dihayati, dan tahapan selanjutnya dapat diamalkan.

Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan.

2. Tujuan Dakwah

Tujuan merupakan sesuatu yang dicapai melalui tindakan, perbuatan, pengorbanan, dan usaha. Dakwah dikatakan berhasil apabila bisa mencapai tujuan yang direncanakan. Tujuan ini pun harus dibuat lebih spesifik sesuai dengan skala kegiatan dakwah yang dilakukan.

Moh Ali Azis berpendapat bahwa dakwah mempunyai tujuan sebagaimana berikut :

- a. Menghidupkan hati yang mati,
- b. Mendapat ampunan dan menghindarkan azab dari Allah,
- c. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya,
- d. Menegakkan agama dan tidak pecah belah,
- e. Mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus.
- f. Menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-ayat Allah ke dalam lubuk hati masyarakat.²⁸

Moh Ali Azis berpendapat bahwa dakwah mempunyai tujuan sebagaimana Mengajak ummat kepada kebaikan bukan hal yang mudah, sang *da'i* harus kreatif mungkin untuk bisa mengajak ummat kepada jalan Allah SWT tanpa adanya kekerasan dan pemaksaan. Max Weber salah satu tokoh sosiolog yang tersohor akan pengembangan teori-teori kepemimpinan atau otoritas, Max Weber lahir di Jerman (1864-1920).

H. Teori otoritas kepemimpinan Max Weber

Weber mengembangkan tiga tipe otoritas dalam masyarakat. *Pertama*, otoritas legal (*legal rational authority*) yaitu otoritas yang bersumber dari legalitas atau suatu peraturan tertentu. *Kedua*, otoritas tradisional (*traditional authority*), otoritas yang keabsahannya bertumpu pada adat istiadat. *Ketiga*, otoritas kharismatik (*charismatic authority*), yaitu otoritas yang keabsahannya bersumber dari kharisma atau kualitas istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang diakui orang oleh lain.

²⁸Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 60-63.

Sebelum dilanjutkan alangkah baiknya kita mengetahui apa itu otoritas, otoritas adalah kemungkinan yang di dalamnya terdapat suatu perintah untuk dipatuhi oleh seseorang atau kelompok tertentu. Karenanya, otoritas merupakan bagian dari suatu relasi kekuasaan sekaligus mengandung unsur perintah dan unsur kontrol.

Pertama, otoritas legal rasional (*legal rational authority*), merupakan pemberian wewenang atau otoritas yang bersumber dari hukum atau peraturan dari perundang-undangan. Model otoritas ini cenderung mengutamakan birokrasi (politik dan ekonomi). Model kepemimpinan semacam ini biasanya diterapkan di negara-negara modern atau pusat kota-kota, badan hukum baik punya pribadi atau serikat.²⁹

Teori otoritas legal rasional ini disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum ini dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Wewenang yang didasarkan pada sistem hukum, harus dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama, atau faktor-faktor lain. Kemudian, harus ditelaah pula hubungannya dengan sistem kekuasaan serta diuji pula apakah sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tentram.³⁰

²⁹ M. Iqbal Juliansyahzen, Teori Otoritas Max Weber (legal, traditional dan kharismatik), 2016, juliansyahzen.blogspot.com.

³⁰ Soerjono Soekanto, sosiologi sebagai pengantar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 245.

Kedua, otoritas tradisional (*traditional authority*), merupakan otoritas yang mempunyai keabsahan berdasarkan kesucian/ kedudukan suatu tradisi tertentu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu peraturan atau pada suatu struktur otoritas disebabkan karena kepercayaan mereka terhadap suatu yang bersifat kontinyu.

Tipe otoritas tradisional ini merupakan suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga para pengikut yang telah memiliki rasa patuh terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru.³¹

Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang maupun sekelompok orang. Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi kelompok, yang sudah lama sekali memiliki kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang tadi dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang/ otoritas kharismatik, tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan hingga membuat masyarakat percaya dan mengakui kekuasaannya.

Ciri-ciri wewenang tradisional :

1. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat.

³¹ Evfi Nurhidayah, *Artikel Teori Otoritas Max Weber*, blog.unnes.ac.id.

2. Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi.
3. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Wewenang tradisional dapat juga berkurang atau bahkan bisa hilang, antara lain karena pemegang wewenang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Memang masyarakat yang menyandarkan diri pada tradisi biasanya lambat sekali untuk berkembang. Walau begitu, ia tetap mengalami perubahan. Dengan demikian, wewenang yang menyandarkan diri pada tradisi harus juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kemasyarakatan.³²

Ketiga, otoritas kharismatik (*charismatic authority*), istilah kharismatik digambarkan secara sosiologis oleh Weber yaitu sebagai suatu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin (*leader*) akan keistimewaannya. Weber kemudian memahami bahwa yang dimaksud dengan otoritas kharismatik sebagai tipe kepemimpinan yang keabsahannya diakui oleh kualitas, keistimewaan, keunggulan. Selain itu, otoritas kharismatik ditemukan pada pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang dapat menginspirasi orang.³³

Seruan atau perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin dalam sistem otoritas kharismatik ini biasanya didasarkan pada watak atau sifat pribadinya yang memberikan contoh atau yang bersifat pahlawan bagi para pengikutnya.³⁴

³² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm, 244.

³³ M. Iqbal Juliansyahzen, *op.cit.*

³⁴ Evfi Nurhidayah, *op.cit.*

Kharismatik hanya mengenal determinasi batin dan batasan batin. Pemegang kharisma menyambar tugas yang layak baginya dan menghendaki kesetiaan dan pengikut berdasarkan misinya.³⁵

Kharismatik seorang pemimpin ini akan memudar dan perlahan menghilang ketika krisis sosial tersebut sudah dapat teratasi dan para pengikutnya sudah mulai menemukan gaya hidup yang mapan, sehingga sikap luar biasa yang tadinya dimiliki oleh pemimpin tersebut sudah tidak nampak dimata para pengikutnya. Seiring dengan menghilangnya sifat kharismatik yang dimiliki oleh pemimpin tersebut maka otoritas pemimpin yang tadinya sangat disegani dan dihormati pada akhirnya akan kehilangan kewibawaanya dalam mempengaruhi para pengikutnya.³⁶

Max weber mengemukakan pendapat bahwa ada kecenderungan pada wewenang kharismatik (yang berkurang kekuatannya bila keadaan masyarakat berubah), untuk dijadikan kekuasaan tetap dengan mengabadikan kepentingan serta cita-cita para pengikut pemimpin kharismatik tadi ke dalam kehidupan bersama kelompok, dan kepentingan untuk mempererat hubungan satu dengan lainnya.

Masalah akan timbul bila yang memiliki kharismatik sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu antara lain :

³⁵ Max Weber, Sosiologi, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2009) hlm, 295.

³⁶ Evfi Nurhidayah, *op.cit.*

1. Mencari seseorang yang mampu untuk memenuhi ukuran-ukuran atau kriteria wewenang kharismatik sebagaimana ditentukan oleh masyarakat.
2. Dengan mengadakan penyaringan atau seleksi.
3. Seseorang yang mempunyai wewenang kharismatik, menunjuk penggantinya serta mengakui kekuasaannya, dimana masyarakat luas juga mengakuinya.
4. Penunjukan oleh pembantu-pembantu penguasa terdahulu yang dipercayai oleh masyarakat.
5. Menciptakan suatu sistem kepercayaan bahwa kharismatik dapat di wariskan kepada keturunan atau seseorang yang masih ada hubungan keluarga dengan orang yang mempunyai kharismatik tersebut.
6. Menciptakan sistem kepercayaan bahwa dengan upacara-upacara tradisional tertentu, kharismatik dapat dialihkan kepada orang lain.³⁷

Kepemimpinan dengan otoritas legal-formal akan melahirkan produk hukum yang bercorak hukum rasional dan materiil. Artinya, dimana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci atau legalitas yang menjadikannya sebagai pemimpin.

Kepemimpinan dengan otoritas tradisional lebih cenderung pada hukum irrasional dan formil. Artinya, kepemimpinan yang memproduksi suatu hukum berpedoman kepada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu dan ramalan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm 246-247.

Sedangkan kepemimpinan dengan otoritas kharismatik adalah produk hukum yang dihasilkan cenderung pada hukum irrasional dan materil. Maksudna, hukum yang dibentuk didasarkan semata-mata pada nilai emosionalnya tanpa menunjuk suatu kaidah apapun.³⁸

³⁸ M. Iqbal Juliansyahzen, *op.cit.*